PERJANJIAN KERJASAMA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN

TENTANG

PELAYANAN ROHANI BAGI PASIEN

Nomor : B-4541/Kk.16.03.1c//BA.05/10/2022

Nomor : 415.4 / 60 /KEMITRAAN /RSKD /2022

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO	:	Berkedudukan di Jalan M.T. Haryono No. 656 Ring Road Balikpapan, yang diwakili oleh Dr. Edy Iskandar, **SP. PD, FINASIM MARS**., dalam jabatanya selaku Direktur dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Rumah sakit tersebut, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2.	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN	:	Berkedudukan di Jalan D. I. Panjaitan No. 1 RT. 9 Kelurahan Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh H. A. Johan MRP., S.Ag., M.M. dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"** dan secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK".** Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berdasarkan standar pelayanan kesehatan yang berlaku;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Institusi Kementerian Agama Kota Balikpapan.
c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam Bidang Pelanana Kerohanian.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan manandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rohani bagi Pasien di PIHAK PERTAMA dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI OPERASIONAL

1. **Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rohani** (selanjutnya ditulis **"Perjanjian"**) adalah Naskah Perjanjian ini termasuk semua lampiran, perubahan serta tambahan-tambahan yang menyertai dan/atau yang akan dimasukkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Addendum.
2. **Pasien** adalah individu yang terdaftar sebagai pengguna pelayanan Kesehatan **di PIHAK PERTAMA.**
3. **Keluarga Pasien** adalah keluarga dari individu yang terdaftar sebagai pengguna pelayanan kesehatan **di PIHAK PERTAMA.**
4. **Rohaniawan** adalah individu yang memiliki kompetensi dan diberi izin oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan Pelayanan Rohani kepada Pasien.
5. **Pelayanan Rohani** adalah bimbingan Rohani yang dilaksanakan terhadap Pasien atas persetujuan dari Pasien atau keluarga Pasien yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA.**
6. **Keadaan Kahar *(Force Majeure)*** adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** dan tidak dapat terhindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran

dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh Pejabat/Instansi yang berwenang.

PASAL 2
RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR PELAYANAN

Ruang Lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

a. Kerjasama antara RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dengan Kementerian Agama Kota Balikpapan dalam bentuk Pelayanan Rohani khususnya dalam pelaksanaan pemberian Pelayanan Rohani bagi Pasien yang sedang di rawat di RSUD Dr. Djatiwibowo Balikpapan.
b. Pelayanan Rohani dapat berupa Motivasi, Konsultasi, Ceramah Agama, dan Doa.
c. Pemberian Pelayanan Rohani berdasarkan permintaan Pasien melalui Form Permintaan Pelayanan Rohani yang telah ditandatangani oleh Pasien atau Keluarga Pasien.
d. Pemberitahuan Pelayanan Rohani akan diinformasikan oleh Tim Kerohanian Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan kepada **PIHAK KEDUA**.
e. Waktu pemberian Pelayanan Rohani disesuaikan dengan waktu permintaan Pelayanan Rohani dan kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan Pelayanan Rohani (*on call*).

PASAL 3
BATASAN PELAYANAN ROHANI

1. Materi dan Teknik Pelayanan Rohani disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Pasien.
2. Tidak dibenarkan untuk menjelekkan atau mencemarkan suatu Instansi termasuk **PIHAK PERTAMA** dalam proses Pelayanan Rohani.
3. Tidak dibenarkan untuk memberikan keterangan/pendapat/ motivasi yang bertentangan dengan keterangan Dokter dan peraturan **PIHAK PERTAMA.**
4. Tidak dibenarkan untuk mempengaruhi Pasien terkait pengambilan keputusan persetujuan tindakan yang akan dilakukan Dokter terhadap Pasien.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
   a. Mendapatkan pelayanan Rohani bagi Pasien sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
   b. Mendapatkan informasi Rohaniawan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** beserta bukti kompetensi.
   c. Menghubungi Rohaniawan jika ada Pasien yang meminta Pelayanan Rohani 1 x 24 jam 7 hari seminggu.
   d. Melakukan penilaian atas Pelayanan Rohani yang diberikan **PIHAK KEDUA**.
   e. Menghentikan Pelayanan Rohani yang sedang diberikan oleh Rohaniawan apabila pelayanan Rohani yang diberikan tidak sesuai dengan Prosedur Pelayanan Rohani yang diatur dalam perjanjian ini.
   f. Meminta bukti Pelayanan Rohani dari Rohaniawan.

2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam pasal lain perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
   a. Membayar biaya pelayanan atas Pelayanan Rohani yang diberikan oleh Rohaniawan **PIHAK KEDUA** sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati.
   b. Menyediakan dan menunjukkan Surat Permintaan Pelayanan Rohani Pasien kepada Rohaniawan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak:
   a. Memperoleh informasi Pasien yang akan dilakukan Pelayanan Rohani.
   b. Memperoleh informasi medis Pasien yang akan dilakukan Pelayanan Rohani.
   c. Memperoleh pembayaran Pelayanan Rohani yang telah diberikan kepada Pasien dari **PIHAK PERTAMA.**
   d. Menolak permintaan Pelayanan Rohani yang tidak sesuai dengan kemampuan **PIHAK KEDUA**.

e. Memberikan saran dan pendapat kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien mengenai kondisi Pasien

2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. Menyediakan Rohaniawan yang memiliki kompetensi pelayanan Rohani.
b. Mematuhi peraturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
c. Melayani Pasien dengan baik dan menjaga privasi setiap Pasien **PIHAK PERTAMA**.
d. Memberikan Pelayanan Rohani sesuai dengan Prosedur yang ditetapkan pada perjanjian ini.
e. Mengisi absen dan formulir yang telah disediakan oleh **PIHAK PERTAMA.**
f. Mematuhi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS), Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), Kesehatan Keselamatan Kerja (K3), Manajemen Faktor Kesehatan (MFK), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP).

PASAL 7
BIAYA LAYANAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2027.
2. Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam ayat (1) diatas tidak ada pernyataan pengakhiran perjanjian dari salah satu **PIHAK**, maka perjanjian ini akan dianggap diperpanjang dengan sendirinya dalam jangka waktu dan semua ketentuan yang sama.

3. Salah satu **PIHAK** tidak dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini

berakhir, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK** dan dengan mengutarakan alasan pembatalan atau pengakhiran perjanjian ini.

4. Perjanjian yang berakhir karena sebab ayat (3) pasal ini tidak menghapus atau membebaskan kewajiban yang masih ada dan harus dipenuhi oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya atau kewajiban terhadap Pasien, dan menyatakan diri tidak akan melakukan gugatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun kepada **PIHAK** yang melakukan pengakhiran perjanjian, serta dalam pelaksanaan pengakhiran perjanjian **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam pasal 1266 KUH Perdata.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJERURE)*

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kejanggalan dalam melaksanakan perjanjian ini sebagai akibat dari suatu keadaan kahar *(force majeure)* .
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar *(force majeure)* sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK,** maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar *(force majeure)* tersebut harus memberitahukan secara tertulis dan disertai dengan keterangan dari pejabat/instansi yang berwenang atas keadaan kahar *(force majeure)* tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam perjanjian ini, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan kahar *(force majeure)* tersebut.
3. Dalam hal **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar *(force majeure)* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekwensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar *(force majeure) tersebut.*

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal Ini tidak berhasil atau gagal, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Balikpapan Kalimantan Timur.

PASAL 11
KOMUNIKASI

Untuk memperlancar komunikasi **PARA PIHAK**, informasi tertulis maupun lisan dapat disampaikan ke alamat dan nomor telepon sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Nama	: Sumartono
Alamat	: RSUD Dr.Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
Nomor Telepon / HP	: 082158889444
Email	: tonoafwan69@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama	: Sutarto
Alamat	: Kantor Kementerian Agama Balikpapan
Nomor Telepon / HP	: 08125874982
Email	: mastarto@yahoo.co.id

PASAL 12

LAIN – LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur atau perubahan dan/atau penambahan terhadap perjanjian ini akan diatur kemudian dan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini, dan pengganti-penggantinya

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal perjanjian ini, diatas kertas bermaterai cukup dan dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama beserta salinannya sebanyak yang diperlukan.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dr. EDY ISKANDAR . SP. PD, FINASIM. MARS.	**H. A. JOHAN MRP., S.Ag., M.M.**
DIREKTUR	**KEPALA**

NO	NAMA	JABATAN	PARAF PERSETUJUAN
1	Dr. Achmad Zuhro Ma'ruf, Sp. BS	Wadir Pelayanan	
2	Rosjidah Rahmawati, SKM. MARS	Wadir Umum dan Keuangan	
3	Drs. Gusti Zulprilian Noor	Wadir Penunjang dan Pengembangan	
4	Harkel V CH Marthinu.SH	Kabid RM dan Kemitraan	